



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :0275/Pid.B/2010/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nnama Lengkap : **MOHAMMADAGUS EKA DJAYA** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/2 Agustus 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tukad Citarum gg.7 J No. 6
Panjer Denpasar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : swasta (supervisor) ;
Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 19 Desember 2009 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 8 April 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD AGUS EKA DJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu jaksa Penuntut Umum dan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD AGUS EKA DJAYA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : - 2 (satu) lembar daftar tagihan, 2 (dua) lembar sisa stok barang, 1 (satu) lembar daftar piutang, 9 (sembilan) lembar FPB, 5 (lima) lembar nota tagihan tetap terlampir dalam berkas, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk Niko Nasional dan 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk Niko Nasional dikembalikan kepada CV. Inti Starpex Indonesia melalui saksi Luh Resmi ; -----

4. Menetapkan.....2

2

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD AGUS EKA DJAYA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Nopember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor CV Intl Starspex Indonesia Jalan Tukad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citarum Gg VII J No.6 Panjer Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal terdakwa bekerja di CV Intl Starspex Indonesia yang bergerak di bidang penjualan accessories HP sejak tanggal 2 Nopember 2009 selaku Kepala Depo (Supervisor). Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Depo (Supervisor) adalah melakukan penjualan barang perusahaan kepada konsumen I pelanggan, mengontrol nota-nota, melakukan penagihan piutang konsumen /pelanggan dan menjaga aset-aset perusahaan.
- Bahwa selaku Kepala Depo (Supervisor) terdakwa telah menerima uang hasil penjualan accessories HP dan beberapa konsumen sebesar Rp 4.475.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian antara lain ;

-
1. Sesuai dengan Nota No.00189 tanggal 5 Oktober 2009, terdakwa telah menerima pembayaran atas penjualan barang berupa 100 (seratus) buah handsfree dan saksi Albertina Gianti di Lala Cell Jalan Tanah Lot Tabanan sebesar Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Nopember 2009 ; -----
 2. Sesuai Nota No.07221, terdakwa telah menerima pembayaran dan saksi YUSWANDI di Calvin Cell Jalan Sidakarya Denpasar sebesar Rp1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) bulan Nopember 2009 ;
-
3. Sesuai Nota No. 07222, terdakwa telah menerima pembayaran dan saksi YUSWANDI Calvin Cell Jalan Sidakarya Denpasar sebesar Rp1.484.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) juga pada bulan Nopember 2009 ;

Bahwa.....3

3

- Bahwa seharusnya terdakwa menyetorkan seluruh uang tagihan hasil penjualan dan para konsumen ke perusahaan yaitu CV Inti Starspex Indonesia namun terdakwa tidak menyetorkannya melainkan terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan itu untuk kepentingan pribadi terdakwa yang diantaranya digunakan untuk membayar hutang, membeli tiket perjalanan Bali- Jakarta dan biaya hidup lainnya ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak CV Inti Starspex Indonesia mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp4.475.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Dan Kedua:

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD AGUS EKA DJAYA, pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2009 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor CV Inti Starspex Indonesia jalan Tukad Citarum Gg VII J No.6 Panjer Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Niko Nasional warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan pihak CV Inti Starspex Indonesia dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di Kantor CV Inti Starspex Indonesia jalan Tukad Citarum Gg VII J No.6 Panjer Denpasar. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2009 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa masuk ke dapur Kantor CV Inti Starspex Indonesia lalu mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Niko Nasional warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elpiji warna biru milik perusahaan CV Intl Starspex Indonesia. Selanjutnya 1 (satu) buah kompor gas merk Niko Nasional warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru tersebut terdakwa jual kepada saksi MISROAH seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

-
- Bahwa terdakwa mengambif 1 (satu) buah kompor gas merk Niko Nasional warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru tersebut tanpa izin dan pihak perusahaan CV Inti Starspex Indonesia dan akibatnya pihak perusahaan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dan Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

1.SAKSI.....4

4

1. **SAKSI WARIS KADAM** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi bekerja di CV Inti Starpex Indonesia sejak tanggal 8 Nopember 2009 pada bagian administrasi yang bertugas mencatat barang masuk dan keluar dari perusahaan, menerima uang tagihan dan penjualan barang dari konsumen ;
-

- Bahwa CV. Inti Starpex Indonesia berkedudukan di Jalan Tukad Citarum Gang VII J No.6 Panjer Denpasar bergerak dibidang penjualan assesoris HP merk starpex -----

- Bahwa terdakwa bekerja di CV Starpex Indonesia sejak tanggal 2 Nopember 2009 yang bersangkutan sebagai kepala Depo atau supervisor yang bertugas menjual dan menerima uang hasil penjualan kemudian disetorkan kepafda perusahaan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian administrasi;

- Bahwa terdakwa telah menagih pembayaran atas penjualan barang berdasarkan nota tagihan dan selanjutnya terdakwa telah menerima uang hasil penjualan assesoris HP dan beberapa konsumen sebesar Rp. 4.475.000,- ;

- Bahwa uang tagihan milik perusahaan yang tidak disetor oleh terdakwa sejumlah Rp. 4.475.000,- ;

2. **SAKSI WARIS KADAM** : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi bekerja di CV Inti Starpex Indonesia sejak tanggal 8 Nopember 2009 pada bagian administrasi yang bertugas mencatat barang masuk dan keluar dari perusahaan, menerima uang tagihan dan penjualan barang dari konsumen ;

- Bahwa CV. Inti Starpex Indonesia berkedudukan di Jalan Tukad Citarum Gang VII J No.6 Panjer Denpasar bergerak dibidang penjualan assesoris HP merk starpex -----

- Bahwa terdakwa bekerja di CV Starpex Indonesia sejak tanggal 2 Nopember 2009 yang bersangkutan sebagai kepala Depo atau supervisor yang bertugas menjual dan menerima uang hasil penjualan kemudian disetorkan kepafda perusahaan melalui bagian administrasi;

- Bahwa terdakwa telah menagih pembayaran atas penjualan barang berdasarkan nota tagihan dan selanjutnya terdakwa telah menerima uang hasil penjualan assesoris HP dan beberapa konsumen sebesar Rp. 4.475.000,- ;

- Bahwa uang tagihan milik perusahaan yang tidak disetor oleh terdakwa sejumlah Rp. 4.475.000,- ;

3. **SAKSI I KOMANG WINARTA** : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di CV Inti Starpex Indonesia sebagai sales ; -----
- Bahwa CV. Inti Starpex Indonesia berkedudukan di Jalan Tukad Citarum Gang VII J No.6 Panjer Denpasar bergerak dibidang penjualan asesoris HP merk starpex -----
- Bahwa terdakwa M. Agus Eka Djaya memang pernah bekerja di CV. Inti Starpex Indonesia sejak tanggal 2 Nopember 2009 yang bersangkutan sebagai kepala Depo atau supervisor yang bertugas menjual dan menerima uang hasil penjualan kemudian disetorkan

kepada.....5

5

kepada perusahaan melalui bagian administrasi ;

- Bahwa CV. Starpex telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah kompor gas dan satu buah tabung gas diduga diambil oleh terdakwa karena kedua barang tersebut ditaruh didapur ; ---
- Bahwa uang tagihan milik perusahaan yang tidak disetor oleh terdakwa sejumlah Rp. 4.475.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Inti Starpex Indonesia yang bergerak dibidang penjualan accesoris HP sejak tanggal 2 Nopember 2009 selaku kepala depo (supervisor);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kepala depo (supervisor) adalah melakukan penjualan barang perusahaan kepada konsumen dan menjaga asset- aset perusahaan ;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

assessoris HP dari beberapa konsumen sebesar Rp. 4.475.000,- kepada bagian administrasi CV Inti Starpex Indonesia melainkan terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan itu untuk kepentingan pribadi terdakwa yang diantaranya digunakan untuk membayar hutang ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 374 KUHP dan 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 374 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;

3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; ----

4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

5. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut : -

1. Barang siapa ;

2. Mengambil barang sesuatu ;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi- saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat.....6

6

berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan melanggar pasal 182 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta pasal 374 KUHP dan pencurian pasal 362 KUHP dan kepada Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak CV Inti Starpex Indonesia ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; ---

- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 374 KUHP dan pasal 362 KUHP serta
peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD AGUS EKA DJAYA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan dan tindak pidana pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 2 (satu) lembar daftar tagihan, 2 (dua) lembar sisa stok barang, 1 (satu) lembar daftar piutang, 9 (sembilan) lembar FPB, 5 (lima) lembar nota tagihan tetap terlampir dalam berkas, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk Niko Nasional dan 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk Niko Nasional dikembalikan kepada CV. Inti Starpex Indonesia melalui saksi Luh Resmi ;

6. Membebaskan.....7

7

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS**,
tanggal **8 MARET 2010**, oleh kami **DEWA PUTU WENTIEN, SH.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum**, dan **DEWI ISWANI, SH.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I WAYAN WIDANA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum
WENTEN, SH.

DEWA PUTU

DEWI ISWANI, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Kamis, tanggal 8 Maret 2010**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Maret 2010, Nomor : 0275/Pid.B/2010/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.